

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PERNIKAHAN YANG DILANGSUNGKAN WALI MUJBIR TANPA IZIN DAN TANPA SEPENGETAHUAN PEREMPUAN DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan dalam ikatan biologis maupun sosial, melainkan sebuah manifestasi dari perjanjian yang sangat kokoh. Dalam setiap prosesi akad, persetujuan menjadi fondasi utama yang menentukan legalitas serta moralitas hubungan tersebut. Namun, dalam realitas sosiologis dan yuridis di Indonesia, kita sering kali menemui sebuah anomali hukum yang cukup tajam, yakni ketika otoritas seorang wali—dalam hal ini wali *mujbir*—berbenturan langsung dengan hak seorang perempuan dewasa.

Inti dari penelitian ini berfokus pada pertentangan mendasar antara hak *ijbār* yang dimiliki oleh ayah atau kakek dengan hak kemandirian seorang perempuan yang telah mencapai usia *baligh*. Praktik menikahkan putrinya tanpa izin lisan maupun tanpa sepengetahuan yang bersangkutan sering kali berlindung di balik tabir ketaatan agama dan pemahaman klasik mengenai perwalian.

Penting untuk merefleksikan kembali makna "baligh" dalam konteks modern. *Baligh* bukan sekadar pencapaian usia biologis, melainkan sebuah titik di mana seseorang diberikan beban tanggung jawab hukum penuh. Jika seorang perempuan dewasa dipercaya oleh hukum untuk mengelola hartanya sendiri, memberikan kesaksian, dan menanggung konsekuensi pidana atas perbuatannya, maka secara logika hukum, ia juga harus mempunyai otoritas penuh untuk menentukan dengan siapa dia akan berbagi sisa hidupnya.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat persetujuan yang menyebabkan sahnya sebuah pernikahan¹. Dengan ini, penulis akan menjelaskan mengenai hal tersebut beserta analisis penting dalam penelitian skripsi ini, sebab penulis akan menyajikan analisis perbandingan inti dari masalah yang diteliti. Inti masalah yang diteliti penulis yaitu adalah pertentangan antara hak wali *mujbir* (ayah atau kakek) yang menikahkan putrinya yang sudah *baligh* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya. Pernikahan semacam ini sering kali terjadi sebab adanya perbedaan pandangan yang kaku antara hukum agama dan hukum negara.

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Pernikahan Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa

Hukum Islam mempunyai pandangan mengenai pernikahan yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan perempuan dewasa. Hukum Islam tentunya mempunyai pandangan yang kuat mengenai hak wali *mujbir*. Menurut pandangan ini, seorang ayah (selaku wali *mujbir*) berhak menikahkan putrinya yang masih perawan tanpa harus meminta izin lisan secara langsung. Hak ini didasarkan pada asumsi kasih sayang dan pandangan jauh ke depan dari ayah, serta rasa malu (*hayā'*) yang dimiliki seorang perempuan yang masih perawan, sehingga diamnya dianggap sebagai persetujuan.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat persetujuan yang menjadi sahnya nikah. Persetujuan dalam nikah itu ada dua, yaitu dalam bentuk kata – kata bagi pihak lelaki dan janda, dan yang kedua yaitu dalam bentuk diam (adanya kerelaan) bagi

¹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 2 ed., 2 (CV. Asy-Syifa'), h, 354.

perempuan (perawan) yang perlu dimintai persetujuannya. Sedang untuk penolakan, maka dengan bentuk kata – kata.²

Hukum Islam juga berpandangan bahwa persetujuan seorang perempuan yaitu cukup dengan sikap diamnya. Hal ini bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

الْأَئِمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلَيْهَا وَالْبِكْرُ شُسْتَأْ مَرْ فِي نَفْسِهَا وَادْخُلْهَا صَمَاطِحًا³

“Wanita – wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya”⁴

Agar pernikahan yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* dianggap sah dalam hukum Islam, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu calon suami harus sekufu' yang bermakna setara dalam hal agama, nasab, atau pun sosial, serta mahar yang diberikan harus layak. Jika syarat *kafa'ah* ini tidak dipenuhi, hak *ijbār* wali *mujbir* akan gugur dan pernikahan tersebut dapat digugat sebagai tidak sah (fasakh).

B. Dampak Hukum dalam Hukum Islam Mengenai Pernikahan yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa

Hukum Islam menetapkan bahwa sahnya pernikahan yang dilakukan oleh wali *mujbir* tanpa izin lisan sang anak bergantung pada telah terpenuhi syarat – syarat, terutama terkait dengan konsep *kafa'ah* (kesetaraan). *Kafa'ah* bukan sekadar

² Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h, 354.

³ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h, 355.

⁴ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h, 355.

masalah status sosial, melainkan untuk menjamin bahwa kehidupan rumah tangga sang anak akan berjalan stabil dan seimbang. Apabila seorang wali *mujbir* menikahkan putrinya dengan laki – laki yang tidak sekufu, baik dari sisi agama, akhlak, maupun kemampuan sosial tanpa persetujuan sang anak, maka hak *ijbār* tersebut secara otomatis dianggap gugur demi hukum.

Oleh karena itu, jika seorang wali *mujbir* menikahkan putrinya yang telah berusia *baligh* tanpa izin lisan, tetapi dengan calon yang sekufu' dan mahar yang layak, pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam. Status hukumnya yaitu pasangan tersebut sah sebagai suami istri, berhak atas nafkah, warisan, dan pernikahan mereka harus diterima secara agama meskipun perempuan tersebut tidak merelakannya secara utuh.

Secara ringkas, dampak yang terjadi terhadap pernikahan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan perempuan dewasa sangat tergantung pada status perempuan tersebut. Jika merujuk kepada pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan perempuan yang telah mencapai usia *baligh* adalah sah (jika *kafa'ah* terpenuhi), maka pasangan mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai suami istri, termasuk hak nafkah bagi istri dan hak warisan jika salah satu meninggal.

Sebaliknya, jika pernikahan tersebut dilangsungkan pada perempuan yang sudah janda (tidak perawan) atau melanggar syarat *kafa'ah* meskipun dia masih perawan, maka hukum Islam menyatakan pernikahan tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan (*fasakh*). Dampak dari pernikahan yang tidak sah adalah tidak adanya hak dan kewajiban suami istri secara hukum agama.

C. Analisis Pandangan Hukum Positif Mengenai Pernikahan Yang Dilangsungkan Oleh Wali *Mujbir* Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa

Di dalam pandangan hukum Positif Indonesia yang bersumber dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵, membatasi hak wali *mujbir*. Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa kecuali. Prinsip ini menjadi syarat mutlak dalam sebuah pernikahan.

Melalui Pasal 6, hak *ijbār* wali *mujbir* dari fikih secara efektif dibatalkan oleh prinsip hukum negara. Jika seorang ayah menikahkan putrinya yang sudah dewasa tanpa persetujuan, maka dia telah melanggar Undang - Undang Perkawinan. Hal ini diperkuat dengan amandemen Undang – Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah seorang perempuan adalah 19 tahun dan menjadikan perempuan pada usia tersebut sebagai indikator kedewasaan hukum yang mempunyai hak penuh atas keputusan dirinya.

D. Dampak Hukum dalam Hukum Positif Mengenai Pernikahan Yang Dilangsungkan Oleh Wali *Mujbir* Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa

Dampak dalam hukum positif terhadap pernikahan yang dilangsungkan wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan ini jelas menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara negara karena melanggar Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan. Status ini membuka jalan bagi tindakan hukum

⁵ Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (PT Al-Ma’arif), h, 137.

yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan yang merasa bahwa dirinya adalah korban dalam tindakan tersebut.

Tindakan hukum yang dapat ditempuh perempuan tersebut adalah mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang - Undang Perkawinan⁶ yang berbunyi:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kemudian masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal ini sangat krusial bagi penelitian penulis sebab memberikan dasar hukum bagi perempuan yang dinikahkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepenuhnya mengetahuinya. Berikut adalah poin analisisnya:

1. Cacat kehendak dalam ayat 1 (satu) dimaknai dengan tindakan wali *mujbir* yang menikahkan putrinya tanpa izin dan tanpa sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai bentuk "pemaksaan" atau tindakan yang

⁶ Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, h, 143.

menghilangkan kehendak bebas mempelai perempuan. Hal ini menjadi alasan kuat pengajuan pembatalan.

2. Salah sangka dalam ayat 2 (dua) dimaknai jika perempuan tersebut tidak tahu siapa calon suaminya (karena tanpa sepengetahuan), maka ketika dia mengetahui identitas suami yang tidak diinginkannya, dia dapat menggunakan alasan "salah sangka mengenai diri suami".
3. Batas waktu dalam ayat 3 (tiga) dijadikan poin penting. Jika perempuan tersebut sudah tahu namun tetap tinggal bersama selama 6 bulan tanpa mengajukan gugatan, maka haknya untuk membatalkan pernikahan tersebut dianggap gugur oleh hukum negara.

Pasal ini menjadi "senjata hukum" yang paling ampuh bagi seorang perempuan dan memungkinkan mereka untuk menggugurkan perkawinan yang dipaksakan atau cacat kehendak.

Oleh karena itu, penulis memahami meskipun wali *mujbir* mempunyai prioritas perwalian, dia tidak mempunyai otoritas untuk memaksakan kehendaknya tersebut. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa kerelaan perempuan yang sudah dewasa, maka pernikahan tersebut dianggap cacat secara hukum karena melanggar syarat yang dijamin oleh negara dan tindakan hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Proses pembatalan perkawinan melalui Pengadilan ini berfungsi sebagai jalan keluar dalam hukum positif. Jika Pengadilan menemukan bukti kuat bahwa perkawinan terjadi tanpa persetujuan (atau di bawah paksaan), Pengadilan akan

mengeluarkan putusan pembatalan, yang berarti perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal di mata hukum negara.

Sebagai penutup dari analisis ini, penulis menekankan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif mempunyai semangat yang sama, yaitu memuliakan sebuah pernikahan. Namun, cara pencapaiannya berbeda. Hukum Islam menekankan pada kearifan wali, sementara hukum positif menekankan pada kedaulatan individu.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, praktik *ijbar* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan perempuan dewasa tidak lagi mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Setiap tindakan wali yang melangkahi hak subjektif perempuan dewasa dapat berujung pada pembatalan di depan Pengadilan. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam sistem hukum kita yang semakin menghargai eksistensi perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri, bukan sekadar objek perwalian.

Tabel 4.1 Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Definisi Pernikahan	Bagian dari pelaksanaan ibadah, tujuan utamanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Swt.	Ikatan lahir batin, antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan yang akan menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Definisi Izin	Dalam fikih, izin erat kaitannya dengan konsep ridha (kerelaan).	Hukum positif di Indonesia lebih menekankan pada asas konsensual (kesepakatan kedua belah pihak).
Bentuk Izin (persetujuan)	Diamnya perempuan perawan yang telah <i>baligh</i> dianggap persetujuan (ridha).	Persetujuan harus nyata dan bebas dari paksaan (lisan/ tertulis). Diam tidak dianggap setuju, apalagi jika tanpa sepengetahuan.
Dampak Hukum	Pernikahan sah (jika calon sekufu' dan mahar layak). Pasangan mempunyai hak dan kewajiban penuh	Pernikahan tidak sah secara negara dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama (Pasal 27 Undang – Undang Perkawinan).